



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 409 /Pid.Sus/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : PEREDI NOVIYANTORO ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umrur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Nopember 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tanggal : Jalan. Gelogor Carik,Gang Rangkis Nomor 5,Banjar  
Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kec. Denpasar  
Selatan, Kota Denpasar / Dusun Krajan, RT.008  
RW. 003, Kel / Ds Genteng Kulon, Kec.  
Genteng, Kab. Banhyuwangi,Jawa Timur ;

A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Freeland ;  
P e n d i d i k a n : SMA ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 ;
- 2 Penuntut umum, sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : BENNY HARIYONO,SH.MH.Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Akasia No. 37/III Denpasar Berdasarkan Penetapan tertanggal 27 Mei 2015. ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;

*Hal 1 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 409/ Pen.Pid.Sus/ 2015/ PN.Dps., tertanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 409/ Pen.Pid.Sus/ 2015/ PN.Dps., tertanggal 18 Mei 2015 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 409 / Pid.Sus / 2015 / PN. Dps., atas nama : Feredi Noviyantoro tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1 Menyatakan terdakwa Feredi Noviyantoro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feredi Noviyantoro, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair (enam) bulan penjara ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) gulungan tissue putih terbalut lakban hitam ;-----
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,15 gram ;-----
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,63 gram ;-----
- 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai korban, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 18 Mei 2015, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 370 / DENPA.TPL / 05 / 2015, sebagai berikut ; -----

----- Bahwa ia terdakwa Feredi Noviyantoro, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang Nomor 36, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabhu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di jalan Pulau Galang Nomor 36, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita saksi I Wayan Wiantara bersama rekan dari Sub Unit II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar saksi I Wayan Budiana bersama kanit Idit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan pengamatan melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu saksi I Wayan Wiantara bersama rekan dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa ,saat digelegah pada saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan ditemukan : 1(satu) gulungan tissue putih berbalut lakban di dalamnya terdapat 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu, dengan ditemukannya barang bukti 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa di interogasi, dari hasil interogasi diakui terdakwa bahwa 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Gede (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut digunakan bersama teman-teman terdakwa. ;-----

Hal 3 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 5 Maret 2015 ;-----

----

- a 1(satu) plastic klip sabhu berat bersih 0,15 gram,disisihkan 0,04 gram ;-----
- b 1(satu) plastic klip sabhu berat bersih 0,63 gram, disisihkan 0,07 gram ;-----
- c 1(satu) botol plastic berisi urine terdakwa Feredi Noviyantoro untuk pemeriksaan lab ( sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 5 Maret 2015 ) ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 187/ NNF/2015, tanggal 12 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si. pemeriksaan Imam Mahmudi, Amd,SH. I Gede Budiartawan,S.Si.M.Si dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Tarsim Tarigan, M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan :-----

- 1 0917/2015/NF dan 0918/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- 2 0919/2015/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti yang tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa Feredi Noviyantoro, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang Nomor 36, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabhu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di jalan Pulau Galang Nomor 36, Banjar Gunung,Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Kota Denpasar sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita saksi I Wayan Wiantara bersama rekan dari Sub Unit II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar saksi I Wayan Budiana bersama kanit Idit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan pengamatan melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu saksi I Wayan Wiantara bersama rekan dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa ,saat digelegah pada saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan ditemukan : 1(satu) gulungan tissue putih berbalut lakban di dalamnya terdapat 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu, dengan ditemukannya barang bukti 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa di interogasi, dari hasil interogasi diakui terdakwa bahwa 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Gede (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut digunakan bersama teman-teman terdakwa.;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 5 Maret 2015 ;-----

----

- d 1(satu) plastic klip sabhu berat bersih 0,15 gram,disisihkan 0,04 gram ;-----
- e 1(satu) plastic klip sabhu berat bersih 0,63 gram, disisihkan 0,07 gram ;-----
- f 1(satu) botol plastic berisi urine terdakwa Feredi Noviyantoro untuk pemeriksaan lab ( sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 5 Maret 2015 );-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 187/ NNF/2015, tanggal 12 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si. pemeriksaan Imam Mahmudi, Amd,SH. I Gede Budiartawan,S.Si.M.Si dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Tarsim Tarigan, M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan :-----

- 1 0917/2015/NF dan 0918/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- 2 0919/2015/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti yang tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;---

Hal 5 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU :

## KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa Feredi Noviyantoro, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang Nomor 36, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabhu dengan berat keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di jalan Pulau Galang Nomor 36, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita saksi I Wayan Wiantara bersama rekan dari Sub Unit II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar saksi I Wayan Budiana bersama kanit Idit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan pengamatan melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu saksi I Wayan Wiantara bersama rekan dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa ,saat digelegah pada saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan ditemukan : 1(satu) gulungan tissue putih berbalut lakban di dalamnya terdapat 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu, dengan ditemukannya barang bukti 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa di interogasi, dari hasil interogasi diakui terdakwa bahwa 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Gede (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang rencananya 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga sabhu tersebut digunakan bersama teman-teman terdakwa. ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 5 Maret 2015 ;-----  
-----  
g 1(satu) plastic klip sabhu berat bersih 0,15 gram, disisihkan 0,04 gram ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id (satu) plus keppasatu berat bersih 0,63 gram, disisihkan 0,07 gram ;-----

i 1(satu) botol plastic berisi urine terdakwa Feredi Noviyantoro untuk pemeriksaan lab ( sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 5 Maret 2015 ) ;-----

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 187/ NNF/2015, tanggal 12 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si. pemeriksaan Imam Mahmudi, Amd,SH. I Gede Budiartawan,S.Si.M.Si dan diketahui oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Tarsim Tarigan, M.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti disimpulkan :-----

1 0917/2015/NF dan 0918/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor : Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2 0919/2015/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti yang tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika ;---

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I: I WAYAN WIANTARA. : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita bertempat di Depan Warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pemogan sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;-----

Hal 7 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa saat digeledah pada saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan ditemukan : 1(satu) gulungan tissue putih berbalut lakban di dalamnya terdapat 2(dua) palstic klip berisi kristal bening shabu ;-----

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti 2(dua) plastic klip berisi kristal bening shabu dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa di interogasi ;-----
- Bahwa dari interogasi diakui terdakwa bahwa 2(dua) plastic klip berisi kristal bening shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Pak Gede (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa rencananya 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut digunakan bersama teman-teman terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan ;--
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;--

Saksi II: IWAYAN BUDIANA : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita bertempat di Depan Warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pemogan sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;-----
- Bahwa setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa saat digeledah pada saku celana depan bagian kanan yang terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) gulungan tissue putih berbalut lakban di dalamnya terdapat 2(dua) palstic klip berisi kristal bening shabu ;-----

- Bahwa dengan ditemukannya barang bukti 2(dua) plastic klip berisi kristal bening shabu dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa di interogasi ;-----
- Bahwa dari interogasi diakui terdakwa bahwa 2(dua) plastic klip berisi kristal bening shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Pak Gede (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa rencananya 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut digunakan bersama teman-teman terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan ;--
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;--

Saksi III: SOLIHIN BASNAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Feredi pada hari lupa sekira bulan Pebruari 2015 ketemu ditempat kost Indra Priyono dan dikenali olehnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Feredi ditangkap polisi saksi baru tahu setelah saksi ditangkap dan bertemu dengannya di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa Feredi ditangkap polisi karena kedapatan memiliki menyimpan barang terlarang jenis narkotika shabu ;-----
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira jam 17.15 bertempat di Jalan Bukit Hijau Banjar Mekar Sari Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa saat saksi ditangkap berhasil diamankan barang bukti berupa : 1(satu) bekas rokok marlboro putih, berisi 1(satu) plastic kilp shabu, 1(satu) potong pipet warna putih , 1(satu) buah bong ditemukan dilantai kamar saksi
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan kepada Feredi Noviyantoro sebanyak ½ F seharga Rp. 850.000,- ;-----

Hal 9 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi memesan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira jam 16.00 wita dirumah saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Feredi mendapatkan barang terlarang narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa Feredi Noviyantoro satu kost dengan Indra Priyono dan pada saat saksi memesan shabu pada Feredi disitu juga ada Indra Priyono ;-----
- Bahwa saksi memesan/pernah membeli shabu kepada Feredi Noviyantoro dan Indra Priyono sudah sebanyak 3(tiga) kali ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Saksi IV: AHMAD SAIFUDIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Feredi Noviyantoro dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 21.30 wita bertempat di Depan Warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;-----
- Bahwa mulanya saksi sedang duduk-duduk depan warung lalu tiba-tiba ada banyak orang, kemudian saksi didatangi oleh seseorang berpakaian preman mengaku anggota dari sat narkoba polresta Denpasar minta tolong untuk menyaksikan pengeledahan ;-----
- Bahwa saksi mengikuti petugas polisi menuju lokasi penangkapan dan melihat terdakwa sudah dipegang kemudian dilakukan pengeledahan pada saku celana depan bagian kanan yang terdakwa kenakan ditemukan : 1(satu) gulungan tissue putih berbalut lakban di dalamnya terdapat 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu ;-----
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi mengaku 2(dua) plastic klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian petugas polisi meminta identitas saksi dan minta tolong kalau dipanggil ke kantor agar datang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti 2(dua) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu dan saksi membenarkan barang bukti inilah yang saksi lihat pada saku celana terdakwa ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan oleh penyidik;----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) gulungan tissue putih terbalut lakban hitam, 1(satu) plastic klip kristal bening shabuberat bersih 0,15 gram,1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,53 gram, 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan warung Lalapan Dulu I jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terdakwa Feredi Noviyantoro di tangkap oleh Polisi Polresta Denpasar karena membawa sabhu ;-----

- Bahwa benar sabhu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui saksi untuk dipakai bersama-sama ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan membawa sabhu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:-----

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;-----

Atau : KEDUA : Melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ; --

Hal 11 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009,;-----

Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur setiap orang ;-----
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;-----

## Ad. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai setiap orang yang merupakan pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (Prof.Satochid Kartanegara, SH.) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan satu orang terdakwa yaitu Yulian Ardi dan dalam proses persidangan, telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dijawab oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gois  
 terdakwa bahwa ia telah menyalahkannya seperti tersebut, ia mengerti akan nilai ataupun akibat dari pada perbuatannya, dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk memutuskan kehendaknya secara bebas atas perbuatannya serta ia sadar bahwa perbuatannya tersebut dilarang ( keadaan jiwanya, *Prof.Satochid Kartanegara, SH.*), dengan demikian terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

## Ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Narkotika bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika, sehingga terhadap unsur ini melawaan hukum atau wederrechteliji dapat diartikan tidak adanya pihak atau aturan yang memperbolehkan atau mengijinkan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I secara pribadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa Feredi Noviyantoro yang ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pamegan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar karena pada saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sahubu dengan berat bersih 0,78 gram yang tersimpan di dalam bungkus permen Ricola warna biru di tangan kiri terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis shabu yang ada pada terdakwa pada saat penangkapan ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

## Ad. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah telah ditemukannya Narkotika tersebut ada pada terdakwa ataupun tempat dimana terdakwa memiliki tempat sebagai miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

*Hal 13 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau semisintensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pamegan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa petugas kepolisian menemukan 1(satu) gulungan tissue putih berbalut lakban di dalamnya terdapat 2(dua) plastic klip berisi kristal bening shabu, dengan ditemukannya barang bukti 2(dua) plastic klip berisi kristal bening shabu dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa di interogasi, dari hasil interogasi diakui terdakwa bahwa 2(dua) plastic klip berisi kristal being shabu tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara pembeli dari Gede (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mulanya terdakwa janji dengan Gede (DPO) bertemu di Jalan Teuku Umar setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Gede (DPO) menyuruh terdakwa menunggu kemudian selang 1(satu) jam terdakwa dihubungi oleh Gede(DPO) untuk mengambil barangnya di Pemogan dibawah tiang listrik Perumahan Saka Permai II .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri ataupun untuk digunakan bersama temannya;-----

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta yang ada Majelis memilih membuktikan mengenai unsur bagi diri sendiri, karena urine dan darah terdakwa mengandung sabhu,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab. : 187 / NNF / 2015, tanggal 12 Mare 2015 atas nama Terdakwa Feredi Noviyantoro yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti daun, biji dan batang kering (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika sabhu dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | putusan Mahkamah Agung No. 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan Warung Lalapan Dulu I Jalan Pulau Galang No. 36 Banjar Gunung Desa Pamegan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Terdakwa Feredi Noviyantoro telah di tangkap oleh Polisi karena menyimpan shabu dengan berat bersih 0,78 gram 1(satu) gulungan tissue putih berbalut lakban hitam, 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,15 gram, 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0,63 gram, 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru, Terdakwa sebelum di tangkap Polisi, terdakwa Feredi Noviyantoro bersama-sama dengan saksi telah mengkonsumsi sabhu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur membeli Narkotika, sudah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

*Hal 15 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;---

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa : Feredi Noviyantoro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feredi Noviyantoro, dengan pidana penjara selama : **4 ( empat ) Tahun dan 6 ( enam ) bulan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda *selama 6 (enam) bulan penjara* ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) gulung tissue putih terbalut lakban hitam ;
  - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,15 gram ;
  - 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat bersih 0,63 gram ;
  - 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 08 Juli 2015, oleh kami : AGUS WALUJO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.MH. dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh KADEK WIRA ATMAJA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1 **CENING BUDIANA,SH.MH.**  
**T.JAHJONO,SH.M.Hum.**

**AGUS WALUJO**

2. **I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 08 Juli 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Juli 2015, Nomor : 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Panitera Pengganti,**

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

*Hal 17 dari 16 hal putusan no 409/Pid.Sus/2015/PN.Dps.*